

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan budaya hal ini berdampak tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum, seseorang yang kategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.¹

Anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap kali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.²

Adapun pelanggaran terhadap norma hukum membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan. Penegak hukum diharapkan memberikan perhatian secara khusus terhadap anak. Anak sebagai subjek hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, Perlindungan anak tersebut merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi

¹ Lanora Siregar, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila, Jurnal Hukum*, volume 7, nomor 9, Kalimantan Barat, hal.3

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1

agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bemegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara maka menjadi kewajiban kita bersama, untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian, beberapa anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilatarbelakangi dengan kondisi orang tua yang tidak mampu untuk memberikan hak anak sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti pengawasan, pendampingan bagi anak secara berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia dewasa secara hukum yang mampu mengontrol dan menjalankan hidupnya sendiri. Beberapa orang tua bahkan dianggap menelantarkan anak karena tidak memberikan hak-hak anak sebagaimana mestinya, sehingga anak cenderung menjadi pribadi yang sulit diatur dan lepas dari tuntutan hidup orang tuanya yang menyebabkan anak menjadi rentan terlibat perkara pidana.

Tidak adanya pendampingan anak oleh orang tua dianggap sebagai faktor utama penyebab anak terjerumus dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan kurangnya atau tidak adanya bimbingan sebagai rambu-rambu anak dalam berperilaku. Namun, apakah anak yang berada dalam asuhan orang tua juga

³ Manding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peraa Padana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal.33

dapat menjadi jaminan bahwa anak tidak akan terlibat pidana, terutama pada tindak pidana asusila seperti pencabulan, persetubuhan, dan/atau bullying fisik yang saat ini marak dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Mudahnya anak dalam mengakses media sosial juga menjadi faktor pendorong pola pikir yang dapat mempengaruhi anak supaya lebih mudah melakukan hal-hal di luar batas kewajaran dalam usianya.

Pada saat ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ini *bullying* fisik marak dilakukan oleh anak-anak di berbagai tingkat pendidikan tanpa terkecuali. Bentuk tubuh yang lebih besar dari teman sebaya dianggap lebih kuat menjadi salah satu alasan anak melakukan *bullying*. *Bullying* fisik atau bisa juga dianggap sebagai kekerasan fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Tanpa rasa malu mereka melakukannya dan menganggap bahwa ini sudah jamannya dan tidak pernah mengindahkan norma agama maupun kepatutan adat budaya orang timur pada umumnya.

Salah satu laporan yang diterima Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan yakni perkara tindak pidana kekerasan fisik dialami oleh HA (yang selanjutnya disebut korban), seorang anak berusia 6 tahun, dan AF, seorang anak berusia 11 tahun (yang selanjutnya disebut pelaku) dalam keterangan ibu kandung korban (yang selanjutnya disebut pelapor) menceritakan bahwa korban berpamitan pergi ke masjid, saat bertemu dengan teman-temannya, layaknya anak kecil pada umumnya, korban bercanda bersama teman-temannya, tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan mendorong serta menantang untuk berkelahi, pelaku terus mendorong tubuh korban yang jauh

lebih kecil darinya, hingga dorongan terakhir menyebabkan korban terbentur pinggiran tembok masjid yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah.

Dari kejadian ini dua orang berinisial AF dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan, sementara ibu korban menunggu itikad baik dari pelaku maupun orang tuanya, tetapi pelaku mengatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan teman-teman sebaya korban yang berada pada tempat kejadian, pelaku seolah tidak merasa bersalah dan orang tua pelaku terus-terusan membela pelaku. Pelapor melaporkan hal kepada pihak kampung *restorative justice* Universitas Merdeka Pasuruan, karena anak harus tetap mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai subjek hukum yang harus tetap mendapatkan pendidikan, pengayoman dan lain sebagainya.

Merujuk pada fenomena di atas tindak pidana oleh anak ini, dalam perkembangannya muncul sebuah konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dengan adanya keadilan *restorative* memang sangat dimungkinkan

terjadinya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum, namun tafsiran benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum itu berupa kepastian hukum yang adil.

Dasar Hukum dalam penerapan keadilan *restorative* pada Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020), menjelaskan bahwa pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan kepentingan umum proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan asas cepat, dan biaya ringan.⁴

Adapun Basis data dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyatakan bahwa pengaduan terkait tindak kekerasan fisik pada anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 perkara. Dari seluruh aduan itu, 35% di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Aris menuturkan, hasil pengawasan menunjukkan kekerasan kepada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Kecenderungan ini akibat lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya lingkaran pergaulan yang berpengaruh negatif.⁵

Dalam hal ini perlu dikaji terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan agar pelaku maupun korban merasa terpenuhi hak-haknya sebagai anak dan pelaku tidak mengulangi

⁴ Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

⁵ <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>

lagi tindakan tersebut dikarenakan sanksi yang dianggap cukup memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik Indonesia.

Keadilan hukum memang harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Dalam pengaturan hukum positif, tentang *restorative justice* baru diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Pada kenyataannya, perkara kekerasan fisik dengan pelaku Anak masih marak terjadi dan belum mendapatkan penanganan yang maksimal. Hal ini dikarenakan baik anak pelaku maupun orang tuanya menganggap problematika tersebut adalah sepele dan/atau hanya kenakalan Anak biasa. Penulis menilai bahwa dalam perkara kekerasan fisik dengan pelaku Anak perlu mendapatkan penanganan yang maksimal karena kekerasan fisik bukan hanya dikategorikan sebagai tindak kenakalan biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijerat oleh hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul : **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana anak terhadap pelaku kekerasan fisik di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana anak terhadap pelaku kekerasan fisik dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* sebagai alternatif terhadap penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan fisik.
2. Untuk mengetahui beberapa hambatan yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana anak terhadap pelaku kekerasan fisik dan upaya penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Segi Akademik

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian

perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya hukum pidana.

2. Segi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan anak.

3. Segi Kelembagaan

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan sebagai masukan untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat terkait penyelesaian masalah kekerasan fisik yang dilakukan anak.



